

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT ASTRA CREDIT COMPANIES
SURAKARTA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun Dan Diajukan untuk melengkapi Tugas–Tugas Dan Syarat–Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh

DAVID FRESKY IMANDA


C 100070002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

PERSETUJUAN

Naskah Publikasi Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pembimbing I



Septarifa Budiwati, S.H., CN.,M.H

Pembimbing II




Moh. Sandjoyo, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : David Fresky Imanda
Nim : C100070002
Alamat : Jl. Kasuari no 7, Tegalreja, Cilacap

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis saya, naskah publikasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 06 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,



David Fresky Imanda

NIM. C100070002

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT ASTRA CREDIT COMPANIES
SURAKARTA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN
DAVID FRESKY IMANDA
C 100 070 002
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Astra Credit Companies Surakarta, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian beserta solusi yang diambil, ditinjau dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku yang dibuat sendiri oleh para pihak dengan menggunakan perjanjian tambahan yaitu jaminan fidusia, dengan cara akta notaris yang didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. Perusahaan pembiayaan tidaklah sama dengan bank karena disini hanya boleh menyalurkan dana saja akan tetapi tidak boleh memungut atau menarik dana secara langsung dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan. Berdasarkan hasil analisis dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta maka sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (7), Pasal 3 dan Pasal 9.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan

ABSTRACT

This study aims to find out about the implementation of consumer financing agreement with PT Astra Credit Companies Surakarta, the rights and obligations of each party in the agreement, as well as obstacles in the implementation of agreements and solutions are taken, reviewed in Presidential Decree No. 9 of 2009 about financing institutions juridical. The implementation of the financing agreement with PT. Astra Credit Companies Surakarta performed using raw agreement made by the parties to use an additional agreement that fiduciary, by way of notarial deed is registered with the Ministry of Law and Human Rights Regional Office in Central Java. Finance companies are not the same as banks because here should only be disbursed only but should not be picked up or withdraw funds directly in the form of demand deposits, time deposits, and savings. Based on the analysis of the implementation of the financing agreement with PT. Astra Credit Companies Surakarta then it is in accordance with Presidential Decree No. 9 of 2009, particularly in Article 1 paragraph (1), Article 1, paragraph (7), Article 3 and Article 9.

Keywords: Agreement, Financing

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang saat ini banyak terdapat di masyarakat tidak dapat terlepas dari dua peraturan per Undang-Undangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam PMK tersebut, dijelaskan dalam Pasal 1 huruf b, yang disebut Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Beda halnya dengan Perpres No. 9 Tahun 2009, dalam ketentuan tersebut yang disebut dengan Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan Usaha Kartu Kredit. Sebelum dikeluarkan Perpres No. 9 Tahun 2009, sebelumnya telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu Kepres No. 61 Tahun 1988. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, peraturan lembaga pembiayaan perlu diperbaharui, maka terbitlah Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.¹

PT. Astra Credit Companies adalah salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia yang memfokuskan bidangnya dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya mobil. Sebagai suatu lembaga pembiayaan, PT. Astra Credit Companies memiliki produk-produk usaha yang salah satunya adalah pembiayaan konsumen.

¹ Hersy Apriani, 2011, "Sewa Guna Usaha", dalam <http://leasing-sewa-guna-usaha-pengertian-htm>, diakses hari Senin, 12 Maret 2012 pukul 13:41 WIB.

Mengingat kegiatan pembiayaan konsumen ini merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini yang sangat menguntungkan menurut segi perekonomian nasional. Kegiatan pembiayaan konsumen ini sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena makin sempitnya pasaran industri yang menyebabkan keresahan bagi para pengusaha akhir-akhir ini.

Hal ini disebabkan adanya persaingan di antara barang sejenis yang semakin meluas. Jika hanya mengharapkan penjualan secara tunai maka akan mustahil apabila akan memperoleh hasil yang maksimal. Karena melihat kenyataan dalam masyarakat dengan kondisi perekonomian saat ini, sangat tidak memungkinkan apabila menggunakan cara penjualan secara tunai. Maka gagasan yang tepat untuk memecahkan masalah seperti ini yaitu dengan jalan penawaran penjualan secara kredit. Dengan munculnya suatu perusahaan masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih lemah.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, kehadiran perusahaan ini sebagai suatu solusi yang tepat mengingat permasalahan utama dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat karena tidak disertai dengan meningkatnya kondisi perekonomian, hal ini yang menyebabkan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi melemah. Hal ini juga dirasakan oleh para pengusaha penyedia kebutuhan masyarakat tersebut, dimana angka penjualan yang terus menurun apabila penjualan tersebut dilakukan dengan cara tunai atau kontan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada prinsipnya mewajibkan Calon Debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia sebagai jaminan dalam perjanjian, yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perusahaan,

kemudian baru akan menjadi milik debitur apabila angsuran atas pembiayaan telah dilunasi oleh debitur.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.²

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mempermudah penulisan hukum (skripsi) ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT Astra Credit Companies Surakarta ditinjau dalam Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. *Kedua*, apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT Astra Credit Companies Surakarta serta bagaimana cara penyelesaiannya.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain:

Pertama, Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT Astra Credit Companies Surakarta ditinjau dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. *Kedua*, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang

² Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1)

terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan serta cara penyelesaiannya pada PT Astra Credit Companies Surakarta.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.³ Sumber data skripsi ini diambil dari data sekunder diantaranya yaitu Bahan Hukum Primer, meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan pustaka yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, dokumen tertulis yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terkait dengan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA **Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Hukum perjanjian diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

³ Soejono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

Menurut R.Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴

Syarat sahnya suatu perjanjian ada empat macam seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Sepakat mengikat diri, Sepakat berarti perjanjian itu sah mengikat. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa: “ Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Apabila hal ini terjadi maka perjanjian tersebut menjadi cacat kehendak, tetapi dalam yurisprudensi mengatur tentang penyalahgunaan keadaan. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian, orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata. disebut sebagai orang yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu: a. Orang-orang yang belum dewasa, b. orang-orang atau mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, c. orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Suatu hal tertentu, suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi dan haruslah merupakan suatu barang yang cukup jelas atau harus tertentu baik mengenai jenis maupun jumlahnya. Apabila syarat ketiga ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Suatu Sebab yang Halal, dalam Pasal 1335 KUHPerdata dikatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak

⁴ R. Subekti, 1985, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Intermedia, Jakarta. hal. 1.

mempunyai kekuatan. Pasal 1337 KUHPerdota menentukan bahwa sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵

Asas-asas dalam perjanjian merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang berlaku bagi para pihak. Asas-asas itu sangat banyak macam-macamnya. Namun diantaranya ada asas-asas yang penting, antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas ini diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Asas konsensualisme, asas ini diatur di dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Asas konsensualisme memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih yang mengikat, dan karenanya melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.⁶ Asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum), asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Asas itikad baik, asas ini

⁵ Wirdjono Projodikiro, 1997, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet VII. Sumur Bandung, Bandung, hal.219.

⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.35.

diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas kepribadian, asas ini diatur di dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

Menurut R. Setiawan perjanjian dapat hapus karena:⁷ ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu, Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian, dan perjanjian hapus karena putusan hakim.

Yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber pada perjanjian maupun perikatan yang bersumber pada undang-undang. Pasal 1234 KUHPerduta menyebutkan “Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dari ketentuan itu jelas bahwa wujud prestasi ada tiga, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*Wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena Undang-Undang maupun perikatan yang timbul karena perjanjian.

⁷ R. Setiawan, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT.Bina Cipta, Bandung, hal.68.

Sebagaimana diketahui bahwa, suatu perjanjian itu ada dua pihak yaitu pihak debitur dan kreditur .

Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen

Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pada dasarnya bentuk dari suatu perjanjian adalah bebas karena tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu, dapat lisan maupun tulisan. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis dan isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk formulir-formulir. Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam perjanjian standar dan baku karena konsumen tidak dapat merubah, menambah, dan mengganti seluruh atau sebagian isi perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK/0.13/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995.⁸

Perjanjian pembiayaan konsumen akan berakhir dengan sendirinya setelah dilunasinya seluruh hutang pembiayaan dan terpenuhinya seluruh kewajiban konsumen. Pada saat konsumen melunasi angsuran terakhir, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan menyerahkan kembali hak milik obyek perjanjian yang

⁸ Abdulrahman dan Munir Fuady, 1994, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam teori dan praktek*, Intermesa Jakarta, hlm.205

selama berlangsungnya perjanjian berada pada pihak perusahaan konsumen, yaitu dengan cara penyerahan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Tinjauan Umum tentang Fidusia

Lembaga fidusia ini timbul karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai mengandung banyak kekurangan seperti tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Adanya ketentuan pada gadai yang mensyaratkan bahwa benda jaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai adakalanya dirasakan berat untuk si pemberi gadai karena benda jaminan justru sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk menjalankan perusahaanya.⁹

Sebagai perjanjian jaminan hutang maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang bersifat aksesoir, maksudnya bahwa perjanjian fidusia tidak mungkin berdiri sendiri tetapi mengikuti perjanjian pokoknya. Mengenai sifat dari fidusia ada perbedaan pendapat mengenai sifat aksesoir tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT Astra Credit Companies Surakarta Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Dalam hal perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Astra Credit Companies dengan konsumen menggunakan jenis perjanjian baku yang isi perjanjiannya merupakan kesepakatan dua belah pihak tentang perjanjian pembiayaan

⁹Sri Soedewi Masjchum Sofwan, 1980, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hlm. 15.

konsumen. Perjanjian jenis ini, isi dan persyaratannya yang dibuat oleh pihak PT. Astra Credit Companies yang dituangkan didalam suatu perjanjian tertulis yang nantinya ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian pembiayaan konsumen terlihat dalam judul perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Perjanjian tersebut untuk membeli satu mobil Daihatsu New Taruna, tahun 2004, warna biru metalik. Perusahaan pembiayaan tidaklah sama dengan bank karena disini hanya boleh menyalurkan dana saja akan tetapi tidak boleh memungut atau menarik dana secara langsung dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan. Dan pembiayaan itu tidaklah berupa uang cash, akan tetapi berupa barang, yaitu mobil Daihatsu New Taruna, warna biru metalik, tahun 2004, dengan harga Rp.195.120.000 (sudah termasuk bunga). jadi jelas bahwasanya itu benar-benar perjanjian pembiayaan konsumen.

Semua dokumen yang sudah ditandatangani tadi dibuat rangkap 4 yang masing-masing dikirim kepada debitur, notaris, kantor pusat, dan yang satu disimpan di PT. Astra Credit Companies sebagai data pelanggan.

Karena dalam perjanjian ini terdapat jaminan fidusia, maka dibuat dengan Akta Notaris dan selanjutnya didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. Pada Kantor Notaris akan dibuat akta jaminan fidusia dan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan dibuatnya Akta Notaris ini juga telah sesuai ketentuan Pasal 5 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Hal di atas telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam buku III KUHPer Pasal 1338 dan telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian Pasal 1320 buku III KUHPer.

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ini di dalamnya terdapat penyerahan hak milik secara fidusia. Yang dimaksud penyerahan hak milik secara fidusia disini adalah bahwa kepemilikan BPKB atas barang jaminan yang atas nama debitur diserahkan kepada kreditur, namun debitur tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitur memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian. Kemudian copy faktur pembelian serta BPKB atas barang jaminan disimpan oleh kreditur dan untuk dipergunakan dimana dan bilamana perlu, debitur dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam copy faktur pembelian dan BPKB tersebut selama seluruh hutang debitur kepada kreditur belum dibayar lunas.

Sesuai dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di atas, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 telah disebutkan mengenai pengertian dari Lembaga Pembiayaan, dan hal ini telah sesuai dengan perusahaan pembiayaan Astra Credit Companies Surakarta yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan dana untuk pembiayaan mobil baru yang diproduksi oleh Astra.

Hambatan-Hambatan yang Terjadi pada Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta Serta Cara Penyelesaiannya

Pertama adalah wanprestasi, suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah

diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi merupakan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Kedua adalah barang jaminan dialihkan kepada pihak ketiga, pengalihan atau *cessie* hak atas piutang yang dijamin fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia pada kreditor baru, yang harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan yang merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan, kecuali terhadap benda persediaan berdasarkan prosedur yang lazim dilakukan dalam perdagangan. Dalam penjelasannya pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia maka benda yang dialihkan wajib diganti objek yang setara tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Sementara itu penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia.¹⁰

Upaya-Upaya yang Dilakukan PT. Astra Credit Companies Surakarta dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Terjadi

Isi perjanjian pembiayaan ada yang menyebutkan bahwa kreditur berhak menarik kendaraan customer apabila lalai atau tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya sesuai ketentuan. Namun dalam prakteknya, hal ini

¹⁰ Heru Soeprapto, 2007, *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol 26. No 1.

jarang dilakukan karena didasarkan pada pertimbangan bahwa keterlambatan belum tentu disebabkan oleh debitur sendiri, tetapi juga dimungkinkan kesalahan pihak administrasi PT. Astra Credit Companies Surakarta. Oleh karena itu, sebelumnya perlu diadakan upaya-upaya, antara lain pengiriman surat, pengumuman melalui media massa, dan pemblokiran STNK dan BPKB.

Apabila upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka penarikan kendaraan dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dipilih karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan. Dalam hal ini diperlukan adanya musyawarah dari kedua belah pihak yang sepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan.

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah memohon penyelesaian melalui pengadilan negeri. Proses beracara litigasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses peradilan di dalam pengadilan.

Khusus untuk pengalihan barang terhadap pihak ketiga, kreditur dapat meminta ataupun dapat mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debiturnya dengan cara membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur telah merugikan pihak kreditur. Selain itu pihak kreditur pun dapat melakukan eksekusi mobil yang menjadi jaminan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta melalui prosedur. *Pertama*, dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku yang dibuat sendiri oleh para pihak dengan menggunakan perjanjian tambahan yaitu jaminan fidusia, dengan cara akta notaris yang didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. *Kedua*, Pada Kantor Notaris akan dibuat akta jaminan fidusia dan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil analisis dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta maka sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (7), Pasal 3 dan Pasal 9.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Astra Credit Companies Surakarta diantaranya yaitu debitur lalai membayar angsuran, debitur meninggal dunia, debitur mengajukan pailit atau penundaan pembayaran, debitur terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata, dan barang jaminan dialihkan pada pihak ke tiga. Cara penyelesaiannya, *pertama* dengan pengiriman surat berupa surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan terakhir. *Kedua*, dengan pengumuman melalui media masa. *Ketiga*, dengan pemblokiran STNK dan BPKB. Dalam hal barang jaminan dialihkan pada pihak ketiga maka kreditur dapat melakukan eksekusi mobil dengan dua cara yaitu oleh pihak PT. Astra Credit Companies sendiri atau penyitaan barang jaminan oleh pengadilan setempat.

Saran

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh kreditur dan debitur hendaknya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perjanjian pembiayaan yang dilakukan hendaknya didasari dengan itikad baik dan apabila terjadi permasalahan sebaiknya dilakukan secara kekeluargaan melalui perdamaian sebelum permasalahan tersebut diajukan ke pengadilan. Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka sebaiknya debitur diwajibkan memberikan jaminan tambahan kepada perusahaan pembiayaan. Sebaiknya sebagai perusahaan pembiayaan lebih selektif dalam memilih calon debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman dan Munir Fuady, 1994, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam teori dan praktek*, Jakarta: Intermasa.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikiro, Wirjono, 1997, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet VII. Bandung: Sumur Bandung.
- Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya.
- Setiawan, R., 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Bina Cipta.
- Soejono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeprapto, Heru, 2007, *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchum, 1980, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Subekti, R., 1985, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Hersy Apriani, 2011, "Sewa Guna Usaha", dalam <http://leasing-sewa-guna-usaha-pengertian-htm>, diunduh hari Senin, 12 Maret 2012 pukul 13:41 WIB.